RSUD Dr. MOEWARDI	UJI KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN		
	No. Dokumen RSDM/UMUM/HUMAS/009	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 15 Juni 2025	Ditetapkan oleh: DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH ZULFACHMI WAHAB	

PENGERTIAN	Tata cara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melakukan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan.
TUJUAN	Tersusunnya naskah pertimbangan untuk penentuan Daftar Informasi Dikecualikan
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah 4. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Nomor : 188.4/4571/2024 Tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.
PROSEDUR	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana: 1. Pengujian konsekuensi dapat dilakukan: a. sebelum adanya permintaan Informasi Publik; b. pada saat adanya permintaan Informasi Publik; atau c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi. d. Koordinasi dengan Bagian/Bidang untuk mengidentifikasi dokumen infomasi publik yang didalamnya memuat informasi yang akan dikecualikan. e. Catat informasi yang akan dikecualikan secara jelas beserta dasar hukum pengecualian informasi (Undang-Undang), konsekuensi atau pertimbangan bagi publik apabila informasi dibuka atau ditutup dan jangka waktu. f. Analisis Undang-Undang yang dijadikan dasar pengecualian.

DOKUMEN MASTER
TGL: 15 Juni 2025

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD
Dr. MOEWARDI</td><td colspan="3">UJI KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
RSDM/UMUM/HUMAS/009</td><td>No. Revisi
00</td><td>Halaman
2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">g. Analisis dan pertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka.
h. Isi lembar pengujian konsekuensi tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan.
i. Tetapkan Daftar Informasi Dikecualikan melalui Surat Keputusan Direktur.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Direksi
2. Bidang dan Bagian Terkait
3. Unit Kerja Terkait</td></tr>
</table>

DOKUMEN MASTER

TGL: 15 Juni 2025